BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Kompas
Subyek : Kehutanan
Edisi : 17 Juni 2008
Halaman : 23

Pengusaha Telah Bayar Pencadangan Lahan Hutan

Batam, Kompas - Pengusaha telah membayar uang wajib tahunan Otorita Batam untuk pencadangan lahan di hutan lindung Baloi yang akan dikembangkan sebagai kawasan jasa dan tengara (landmark) Kota Batam. Namun, Menteri Kehutanan belum melepas status lahan hutan lindung itu untuk kawasan jasa.

Seorang pengusaha, Abidin, Senin (16/6), menuturkan, ia telah mengajukan permohonan pencadangan lahan. Namun, ia tidak tahu lahan yang dicadangkan merupakan kawasan hutan lindung Baloi atau hutan lain.

Untuk pencadangan lahan 10 hektar, kata Abidin, ia membayar uang wajib tahunan Otorita Batam (UWTO) Rp 2,5 miliar untuk selama 30 tahun. Ia mendapat 5 hektar. Dia menyatakan rugi jika status lahan tidak kunjung jelas.

Bulan lalu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta keterangan beberapa pejabat di Batam terkait dengan kasus hutan lindung di Batam (Kompas, 7/5). Namun, perkembangan penyelidikan kasus itu sampai saat ini belum jelas.

Humas Otorita Batam Dwi Joko Wiwoho mengatakan, belum ada keputusan apakah UWTO yang sudah dibayar akan dikembalikan, mengingat belum ada keputusan mengenai status lahan hutan lindung itu.

Dalam surat Menhut MS Kaban yang terbit April 2006 disebutkan, terhadap izin pengalokasian lahan dalam kawasan hutan yang diterbitkan oleh Otorita Batam dan tak ada kegiatan fisik di lapangan, diminta untuk dievaluasi dan dicabut.

Mengenai surat itu, Dwi menyatakan belum tahu dan berjanji akan mengecek ke bagian lahan.

Di lapangan, tampak kawasan hutan lindung Baloi seluas 119 hektar itu terus ditumbuhi rumah liar, terutama di pinggir bendungan serta di perbatasan hutan lindung dengan jalan raya.

Rumah liar tersebut diperkirakan berjumlah ribuan sehingga menjadi perkampungan. Selain rumah liar, di kawasan hutan lindung itu juga terdapat sejumlah tiang listrik bertegangan tinggi. (FER)

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup